

# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN (INGREDIENTS PRODUCT) PADA KEMASAN LUARNYA

## *The Protection Of Consumer To Product Of Food And Beverage Which Does Not Show The Composition (The Product Ingredients) In The Package Outside*

Lalu Rizky Rachmatullah, Fendi Setyawan, Edi Wahjuni  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [mardihandono36@yahoo.co.id](mailto:mardihandono36@yahoo.co.id)

### Abstrak

Setiap orang, pada suatu waktu, pada posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang kuat [1]. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai dalam norma filosofis Negara yakni Pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. Perlindungan konsumen adalah hal yang paling penting saat ini mengingat perkembangan yang semakin modern dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih para produsen terkadang dapat menipu konsumennya, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu dibuatlah aturan atau Undang-Undang perlindungan konsumen untuk mengatur hak dan kewajiban para produsen dan konsumen. Dimana salah satu caranya ialah dengan jalan pelabelan produk seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Produk Kemasan, Komposisi Bahan pada Kemasan Luar*

### Abstract

Everyone, at some time, in a single position / alone or in groups with others, in any case surely become consumers of a product or service that universal. Keadaan this on some side shows the weaknesses of the consumer so that the consumer has no place strong, the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 gave constitutional basis for all Indonesian citizens in living their lives. In the running man's relationship with man, everyone at the same time can not escape his influence with God as found in the philosophical norms of Pancasila State. Every citizen of the Republic of Indonesia constitutional rights guaranteed by the 1945 Constitution as the right to earn a decent living, including the right to consume food and use other products which can ensure the quality of life and human life. Consumer protection is the most important thing to remember at this time that the modern development using increasingly sophisticated technology producers may sometimes deceive their customers, both intentional and unintentional, therefore, be made to the rules or consumer protection law to regulate the rights and obligations of the producers and consumers. Where one way is by labeling the products as regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

**Keywords:** *Consumer Protection, Product Packaging, Product Ingerdients in The Package Outside*

### Pendahuluan

Setiap orang, pada suatu waktu, pada posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu

produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang "aman", yang dimaksud aman disini yaitu konsumen merasa dicurangi sehingga terjadi kerugian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai dalam norma filosofis Negara yakni Pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Oleh karena itu, konsumen perlu mendapatkan perhatian yang mendasar mengingat lemahnya konsumen didalam kedudukannya dibandingkan produsen yang jauh lebih kuat, kedudukan ini terbukti yaitu banyaknya permasalahan dan keluhan konsumen terhadap produsen yang selalu berbuat tidak adil.

Perlindungan konsumen adalah hal yang paling penting saat ini mengingat perkembangan yang semakin modern dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih para produsen terkadang dapat menipu konsumennya, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu dibuatlah aturan atau Undang-Undang perlindungan konsumen untuk mengatur hak dan kewajiban para produsen dan konsumen. Dimana salah satu caranya ialah dengan jalan pelabelan produk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) ini diantaranya yaitu mencakup pelabelan kemasan. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang dapat berupa gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Kegunaan, sedangkan Label bagi konsumen adalah Konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa.

Wajib Label Untuk Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label, di luar atau di dalam kemasan pangan dan menggunakan Bahasa Indonesia. Wajib Mencantumkan nama dan alamat untuk pelaku usaha yaitu produsen pangan, importir, pengedar produk pangan, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengetahui komposisi produk, walaupun saat ini masih banyak konsumen yang mengeluh akibat membeli suatu produk yang masih melanggar aturan-aturan tidak mencantumkan komposisi bahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu Bagaimana sistem pengaturan yang terkait dengan labelisasi *ingredients* produk dalam produk kemasan? Apa akibat hukum terhadap penentuan tidak dicantumkannya label *ingredients* produk

dalam kemasan? Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi kerugian dalam mengkonsumsi produk yang tidak mencantumkan komposisi bahan?

## Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research), dan pendekatan Undang-Undang (statue research) dan pendekatan konseptual (conceptual research).[2] Tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang perlindungan konsumen, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghubungkan dengan data lain yang masih terkait. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan prekripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

## Pembahasan

### 1. Sistem Pengaturan yang Terkait dengan Labelisasi *Ingredients* Produk dalam Produk Kemasan

Standarisasi Kemasan dalam Labelisasi, Desain kemasan merupakan seluruh proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi dan estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Desain adalah konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, biaya, kegunaan dan pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk.

Penampilan yang baik dari kemasan dapat meningkatkan penjualan dari produk yang dikemas. Promosi dari produk sangat erat kaitannya dengan perilaku pesaing dan perilaku konsumen. Banyak metode promosi yang dapat dilakukan seperti promosi melalui media massa, papan di jalanan, dan ini terutama dilakukan apabila produsen ingin memperkenalkan produk barunya. Untuk promosi setelah produk tersebut dikenal oleh konsumen, maka pengemasan

produk memegang peranan yang penting.[3] Umumnya konsumen memilih satu jenis produk setelah melihat kemasannya. Hal ini dapat terjadi jika kemasan tersebut memberikan informasi yang cukup bagi calon pembeli, serta mempunyai disain yang menarik pembeli. Disain kemasan yang menarik, biasanya diperoleh setelah melalui penelitian yang cukup panjang mengenai selera konsumen, yang kemudian diterjemahkan dalam disain grafis cetakan.

Standarisasi kemasan terdapat dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

1. Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
2. Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

dan selanjutnya pada Pasal 83 yang berisi tentang :

1. Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
2. Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindari terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.
3. Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal diatas merupakan bagian inti dari standarisasi kemasan produk pangan yang perlu diperhatikan secara detail supaya tidak ada terjadi pelanggaran atau kekeliruan terhadap kemasan. selain kemasan pangan perlu diperhatikan tentang hal-hal lain agar kemasan produk menjadi lebih sempurna

Perkembangan industri yang pesat menyebabkan kemasan menjadi faktor yang penting dalam pengangkutan dan penyimpanan barang-barang sesuai dengan perkembangan pasar lokal menjadi pasar nasional bahkan internasional. Pendapatan atau kemakmuran yang berkembang seiring dengan perkembangan industri, pada akhirnya menyebabkan konsumen dihadapkan pada pilihan yang beragam dari produk-produk yang bersaing untuk memperebutkan pasar. Hal ini mendorong pengusaha untuk mempengaruhi pilihan konsumen, yaitu dengan memperkenalkan konsep *branding* untuk membangun personalitas produk yang dapat dikenali konsumen. *Brand* atau merk adalah nama, simbol, disain grafis atau kombinasi diantaranya untuk mengidentifikasi produk tertentu dan membedakannya dari produk pesaing.

Pengaturan mengenai Labelisasi Ingredients Produk dalam Kemasan Pangan dimana, Kemasan produk pangan selain berfungsi untuk melindungi produk, juga berfungsi sebagai penyimpanan, informasi dan promosi produk serta pelayanan kepada konsumen. Mutu dan keamanan pangan dalam kemasan sangat tergantung dari mutu kemasan yang digunakan, baik kemasan primer, sekunder maupun tertier. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan mengenai kemasan pangan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sistem standarisasi produk pangan yang dikembangkan oleh Direktorat Standarisasi Produk pangan melibatkan tim ahli di bidang terkait dalam mengkaji regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan. Pertimbangan nasional menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi kemasan produk pangan, sehingga produk pangan Indonesia dapat bersaing dengan produk dari pasar global. Produsen pangan berkewajiban menjaga mutu dan keamanan produk pangan yang dihasilkan serta melengkapi dan menyampaikan protokol pengawasan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan penjaminan tersebut. Pada dasarnya terdapat persyaratan-persyaratan yang dapat ditetapkan berkaitan dengan mutu kemasan sehubungan dengan keamanan pangan, diantaranya adalah: jenis bahan yang digunakan dan yang dilarang untuk kemasan pangan antara lain, bahan tambahan yang diizinkan dan yang dilarang untuk kemasan pangan, Cemaran, Residu dan Migrasi.

Di Indonesia pemerintah sedang berusaha untuk menyusun Undang-Undang yang menetapkan standarisasi kemasan baik kemasan produk untuk makanan dan non makanan yang sifatnya berkembang (*up to date*) dan mengikuti perkembangan teknologi, sehingga pada saat ketentuan hukum ini diterapkan, pengguna kemasan baik itu produsen maupun masyarakat merasa lebih terjamin dan aman dalam segala aspek. Beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan acuan untuk kemasan pangan antara lain : Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan.

Selain standarisasi pangan ada hal yang paling penting dalam kemasan masuk dalam kriteria proses labelisasi yaitu mutu pangan. mutu pangan harus mempunyai sertifikasi mutu pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2004 Pasal 32 yaitu:

1. Sertifikasi dan penandaan yang menyatakan kesesuaian pangan terhadap Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
3. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib atau terhadap persyaratan ketentuan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.

Standarisasi mutu pangan tentunya juga akan menguatkan perlindungan terhadap konsumen, hak-hak konsumen atas produk yang dibeli jika telah terstandarisasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah akan terjaga sekaligus mengurangi dampak negatif atas mutu pangan yang buruk, yang dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan terhadap konsumen, dibalik itu standarisasi mutu pangan juga tentu



berbanding lurus dengan peningkatan jumlah konsumsi sehingga turut meningkatkan keuntungan produsen juga.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Penentuan Tidak Dicantumkannya Label Ingredients Produk dalam Kemasan

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (Pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2) pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian (Pasal 18 ayat 1 huruf b) dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

Konteks hukum perlindungan konsumen, terdapat prinsip *product liability* merupakan tanggung jawab produsen yang memungkinkan pertanggung jawaban produsen meskipun tidak didasarkan pada hubungan kontraktual sepanjang terdapat kerugian konsumen sebagai akibat dari produk pangan olahan yang dikonsumsi.[4]

*Product liability* diterjemahkan sebagai tanggung jawab produk dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai tanggung jawab produsen. Tanggung jawab produsen menurut *Oxford Dictionary of Laws*, dikatakan bahwa : "*Product liability are the liability of manufacturers and other persons for defective product. Under Consumer Protection Act 1987, passed to conform with the requirement of European Community Law, the producer of a defective product that causes death or personal injury or damage to property is strictly liable for the damage. . .*" (tanggung gugat produk adalah tanggung gugat manufaktur atau orang perseorangan, berdasarkan CPA 1987 (Inggris) sebagai penyesuaian atas ketentuan hukum eropa, dari suatu produk cacat yang menyebabkan terganggunya kesehatan atau kematian secara langsung).[5]

Doktrin *product liability* dalam pengertian ini diharapkan dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai pasal satu bentuk pertanggungjawaban pengusaha/produsen atas produknya yang cacat kepada konsumen. Bahwa bila seorang konsumen dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, maka demi hukum setiap konsumen memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti kerugian. Kualifikasi gugatan yang lazim digunakan adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pengusaha/perusahaan, maka kualifikasi gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen, tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Jadi, jika tidak ada hubungan kontraktual

antara konsumen dengan pengusaha, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pengusaha kepada konsumen.

Gugatan konsumen yang menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, hubungan kontraktual tidaklah diisyaratkan. Dengan kualifikasi gugatan ini, konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kelalaian/kesalahan pengusaha, adanya kerugian yang dialami konsumen dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

Konsumen dihadapkan pada beban pembuktian berat, karena harus membuktikan keempat unsur tersebut. Hal ini dirasa tidak adil bagi konsumen karena secara sosial ekonomi kedudukan konsumen lemah dibandingkan dengan kedudukan pengusaha/perusahaan. Di samping itu apabila konsumen harus membuktikan adanya kesalahan/kelalaian pengusaha dalam proses produksi barang/jasa, maka sangat tidak adil, karena yang tahu proses produksinya adalah pengusaha yang bersangkutan. Karenanya, pengusahalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam proses produksinya. Oleh karena itu, untuk perlindungan konsumen di Indonesia menggunakan sistem pembuktian terbalik, Pembuktian unsur kelalaian/kesalahan menjadi kewajiban pengusaha bukan menjadi kewajiban konsumen. Karena didalam doktrin *product liability* tergugat dalam hal ini pengusaha, dianggap telah bersalah, kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian/kesalahan. Seandainya ia gagal membuktikan ketidaksiannya, maka ia harus memiliki risiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi/menggunakan produknya.

## 3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Terjadi Kerugian Dalam Mengonsumsi Produk yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan (*ingredients* produk)

Banyaknya kasus pelanggaran mengenai label kemasan pangan yang beredar di masyarakat membawa konsekuensi hukum sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 23 yaitu: Setiap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, akan memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut dengan mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa atau mengajukan ke badan peradilan tempat kedudukan konsumen.

Menurut UUPK Pasal 45 (I) menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha menurut Pasal 46 UUPK, dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kerugian sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

UUPK Pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa “Sengketa konsumen terbatas pada sengketa perdata, artinya suatu sengketa/perkara konsumen yang diajukan pengadilan, bukanlah dikarenakan keyakinan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini bisa dilakukan oleh produsen maupun konsumen. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan pemecahan berdasarkan hukum perdata yang bekerja diantara para pihak secara sukarela. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa.”

### Kesimpulan dan Saran

1. desain kemasan merupakan seluruh proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan mengabungkan fakta, konstruksi, fungsi dan estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Standarisasi kemasan harus mempunyai penampilan yang baik dari kemasan sehingga dapat meningkatkan penjualan dari produk yang dikemas. Kriteria kemasan dalam proses standarisasi ingardiens product yang paling penting yaitu: harus mampu menarik calon pembeli, mampu menampilkan produk yang berkualitas, informatif dan komunikatif dan juga menciptakan rasa butuh terhadap produk.
2. Konsekuensi hukum apabila tidak mencantumkan label kemasan produk yang dapat merugikan konsumen yaitu telah diatur pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut, pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, memperdagangkan barang rusak, cacat atau tercemar. Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila suatu konsumen dirugikan dimana setiap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan menolak dan/atau tidak memberi tanggapan

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, akan memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut dengan mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa atau mengajukan ke badan peradilan tempat kedudukan konsumen

Hendaknya konsumen dalam membeli suatu produk kemasan terutama makanan maupun minumannya harus teliti dan pelaku usaha harus lebih teliti lagi dalam memproduksi barang dan harus melihat ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.

Pelaku usaha seharusnya memiliki kesadaran bahwa hubungan yang dilakukan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan sehingga muncul kesetaraan antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu perlu ada sanksi yang lebih tegas lagi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan yang akan dipasarkan sehingga hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat terpenuhi.

Dalam penyampaian informasi tersebut juga harus disertai dengan alamat layanan terhadap konsumen apabila terjadi keluhan atau kerugian yang ditimbulkan dari barang yang di konsumsinya. Jika masih tidak adanya tentang informasi tentang keluhan atas kerugian dapat segera melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ditempat akan segera diproses kecurangan atau kerugian apa yang diderita konsumen.apabila terbukti maka kedua belah pihak akan segera dipertemukan dan lanjut dalam proses antara dipengadilan maupun luar pengadilan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Lalu Suparman dan ibunda Sustiningsih yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan motivasinya selama ini.
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Edi Wahjuni,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Anggota yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingannya;

### Daftar Pustaka

- [1] Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.
- [2] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, hlm. 29.
- [3] Syarief,R.,S.Santausa,St.IsmayanaB. 2009. *Teknologi Pengemasan Pangan. Laboratorium Rekayasa Proses Pangan, PAU Pangan dan Gizi*, IPB

- [4] E. Saefullah, 2000, *Tanggung jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 42
- [5] Gunawan widjaja, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, gamedia pustaka utama
- [6] Wirjono Prodjodikoro R., *Asas-Asas hukumPerjanjian*(Bandung: Sumur,1993)

